



GUBERNUR JAMBI

INSTRUKSI GUBERNUR JAMBI

NOMOR 14 /INGUB/SETDA.KESRA/2024

TENTANG

**DUKUNGAN PELAKSANAAN SURVEI STATUS GIZI INDONESIA
TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI**

GUBERNUR JAMBI,

Dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 merupakan survei kesehatan nasional yang bertujuan untuk mengetahui gambaran status gizi Balita, termasuk stunting, wasting, underweight, dan overweight serta determinan terkait, yang dilaksanakan secara berkala oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- b. bahwa data dasar yang dihasilkan dari SSGI akan menggambarkan berbagai indikator kesehatan pada level nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota dan sangat penting untuk penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan di daerah;
- c. bahwa untuk mencapai hasil yang akurat dan bermanfaat bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi, diperlukan dukungan penuh dari Bupati/Wali Kota, Camat, Kepala Desa/Lurah, serta seluruh aparatur terkait di Provinsi Jambi dalam pelaksanaan survei tersebut;
- d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.5.2/7545/Bangda tanggal 27 September 2024 tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan SSGI Tahun 2024 serta Surat Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor BP.01.01/H/5718/2024 tentang Dukungan Pelaksanaan SSGI Tahun 2024, dipandang perlu untuk menetapkan Instruksi Gubernur Jambi mengenai dukungan pelaksanaan SSGI tahun 2024.

dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi
 2. Camat se-Provinsi Jambi
 3. Lurah/Kepala Desa se-Provinsi Jambi


- Untuk :
- KESATU : Memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024 di wilayah masing-masing, sesuai dengan blok sensus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- KEDUA : Membantu dan mendampingi tim survei di lapangan, khususnya dalam memfasilitasi kegiatan di daftar sampel blok sensus yang telah ditetapkan di desa/kelurahan yang menjadi lokus survei, untuk memastikan kelancaran pengumpulan data dan keakuratan hasil survei.
- KETIGA : Mengoordinasikan seluruh perangkat daerah melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting, termasuk Puskesmas, Posyandu, dan kader kesehatan, untuk terlibat secara aktif dalam mendukung kegiatan survei, terutama dalam kunjungan sasaran rumah tangga menjadi sasaran survei.
- KEEMPAT : Melakukan tindak lanjut segera terhadap hasil pengukuran rutin posyandu, khususnya kasus-kasus bermasalah gizi pada balita dan ibu hamil, dengan melaksanakan intervensi gizi dan kesehatan sesuai dengan protokol yang berlaku.
- KELIMA : Mengoptimalkan intervensi Pemberian Makanan Tambahan berbahan pangan lokal yang disesuaikan dengan status masalah gizi pada balita di wilayah masing-masing, guna memperbaiki kondisi gizi balita yang bermasalah.
- KEENAM : Melakukan monitoring rutin terhadap hasil intervensi PMT berbahan lokal pada balita, untuk mengevaluasi perkembangan status gizi balita secara terus-menerus.
- KETUJUH : Kasus stunting dan gizi buruk yang teridentifikasi harus segera dirujuk ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan sesuai dengan tata laksana klinis, guna mencegah perburukan kondisi balita.
- KEDELAPAN : Mengoptimalkan sumber anggaran yang tersedia dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta memanfaatkan dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah setempat untuk mendukung intervensi penanganan balita bermasalah gizi hingga selesai.

- KESEMBILAN : Mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga untuk melakukan pemantauan dan edukasi terkait Pemberian Makanan Tambahan dan pola asuh balita, guna mencegah dan menangani masalah gizi pada balita secara lebih efektif.
- KESEPULUH : Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia di wilayah masing-masing kepada Gubernur Jambi melalui Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi secara berkala, untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei.
- KESEBELAS : Memanfaatkan hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024 sebagai data dasar dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan kesehatan di daerah, terutama untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, dengan prioritas pada pencegahan dan penanganan stunting serta masalah gizi lainnya.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 14 November 2024

Pjs. GUBERNUR JAMBI,


H. SUDIRMAN

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
6. PT. Surveyor Indonesia;
7. Poltekes Kemenkes RI Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.